

FENOMENA PERNIKAHAN BELIA DIKALANGAN MASYARAKAT
KECAMATAN DAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

TESIS

OLEH
SYUKRON MAHMUD AL MAJIID
NPM 22202012020



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGAM PASCASARJANA
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JANUARI 2025



ABSTRAK

Al Majiid, Syukron Mahmud. 2025. *Fenomena Pernikahan Belia di Kalangan Masyarakat Kecamatan Dau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perundang-Undangan*. Tesis, Pembimbing: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A., dan Dr. Syamsu Madyan, Lc., M.A.

Kata kunci: Pernikahan belia, Hukum Islam, Hukum Perundang-Undangan, Kecamatan Dau.

Fenomena pernikahan belia, yakni pernikahan di bawah usia 19 tahun, tetap menjadi masalah sosial yang menonjol di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wilayah ini, dengan mayoritas penduduk sebagai petani berpenghasilan tidak stabil, sering menggunakan pernikahan belia sebagai cara mengatasi kemiskinan, menjaga reputasi keluarga, dan mencegah zina akibat hubungan pacaran panjang.

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab, upaya penyelesaian, serta perbedaan-persamaan kedua sistem hukum, untuk merekomendasikan reformasi kontekstual guna melindungi hak anak sesuai maqashid syariah dan hak asasi manusia.

Penelitian ini mengadopsi rancangan lapangan (field research) dengan pendekatan empiris hukum, menggabungkan analisis normatif dan sosiologis untuk mengeksplorasi realitas sosial. Analisis data deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber untuk validasi, melibatkan reduksi, penyajian, verifikasi data kualitatif, dan komparasi normatif hukum Islam-UU untuk identifikasi implikasi.

Pernikahan belia di Dau multidimensi, turun via upaya integratif, tapi akar sosial-budaya belum terselesaikan. Hukum Islam dan Perundang-Undangan punya persamaan perlindungan, tapi interpretasi tekstual sebab ketidakseimbangan. Butuh reformasi ijtihad kontekstual Hukum Islam selaras UU, integrasi edukasi-pemberdayaan ekonomi, sinergi instansi untuk pencegahan efektif dan lindungi hak anak.

Peneliti,

Syukron Mahmud Al Majiid

ABSTRACT

Al Majiid, Syukron Mahmud. 2025. *The Phenomenon of Early Marriage in the Community of Dau Subdistrict: Perspectives from Islamic Law and Statutory Legislation*. Thesis, Supervisors: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A., and Dr. Syamsu Madyan, Lc., M.A.

Keywords: Early marriage, Islamic Law, Statutory Legislation, Dau Subdistrict.

The phenomenon of early marriage, defined as marriage under the age of 19, persists as a prominent social issue in Dau Subdistrict, Malang Regency, East Java. In this region, where the majority of residents are farmers with unstable incomes, early marriage is frequently employed as a strategy to alleviate poverty, preserve family reputation, and prevent fornication arising from prolonged premarital relationships.

This study analyzes the underlying causes, resolution efforts, and the similarities and differences between the two legal systems, with the aim of recommending contextual reforms to safeguard children's rights in alignment with *maqāṣid al-sharī'ah* and human rights principles.

The research employs a field-based design (field research) with an empirical legal approach, integrating normative and sociological analyses to explore social realities. Data analysis is descriptive-analytical, utilizing source triangulation for validation, which involves the reduction, presentation, and verification of qualitative data, alongside normative comparisons between Islamic Law and statutory legislation to identify implications.

Early marriage in Dau is multifaceted, with declines achieved through integrative interventions; however, underlying socio-cultural roots remain unresolved. Islamic Law and statutory legislation share common protective objectives, yet textual interpretations contribute to imbalances. Reforms are needed, including contextual *ijtihād* in Islamic Law harmonized with statutory provisions, integrated education and economic empowerment initiatives, and institutional synergies for effective prevention and the protection of children's rights.

Researcher,

Syukron Mahmud Al Majiid

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan anugerah Allah SWT yang sangat besar kepada umat manusia, yang mewujudkan esensi cinta dan ikatan yang mendalam. Pernikahan merupakan ikatan fisik dan spiritual yang mendalam antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang ditandai dengan *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, yang semuanya didasarkan pada penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membangun rumah tangga ibarat proses cermat membangun bangunan yang kokoh, yang berlandaskan fondasi yang kokoh (*mitsqan ghalidan*). Proses ini dimulai dengan pemilihan pasangan ideal yang cermat sesuai dengan prinsip-prinsip agama, untuk meminimalkan penyesalan di kemudian hari. Jika kecocokan telah dipastikan, langkah selanjutnya adalah mengajukan lamaran resmi, yang menandakan komitmen terhadap hubungan tersebut. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai usia minimum menikah, yang mencerminkan kedewasaan dan penilaian yang stabil. Selain itu, mempersiapkan mas kawin bagi calon pasangan dan mengurus semua dokumen hukum yang diperlukan untuk pernikahan merupakan langkah krusial dalam perjalanan penting ini.

Telah diakui secara luas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang menumbuhkan daya tarik alami di antara keduanya. Persatuan ini dirancang

untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang tenteram dan harmonis, yang diberkahi oleh Allah SWT. Sentimen ini digaungkan dalam ajaran-ajaran-Nya yang terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Inti dari ayat di atas menyampaikan bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan hidup (istri) dari esensi yang sama, seperti penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan semua wanita lainnya dari saripati (*nutfah*) laki-laki dan perempuan. Desain ini menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan terhadap mereka, membangkitkan rasa keakraban. Kesamaan jenis inilah yang menjadi katalisator ketertarikan, keharmonisan, kecocokan, dan kedekatan, sementara perbedaan jenis seringkali berujung pada keengganan dan ketidakcocokan. (Az-Zuhaili, 2013)

Hakikat pernikahan terletak pada pembinaan rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh kasih, bergantung pada pemahaman kedua pasangan akan makna sejati dari ikatan ini. Sangat penting bagi kedua pasangan untuk memupuk kedamaian dan pengertian di antara mereka, karena fondasi ini akan menumbuhkan rasa nyaman dalam mengelola rumah tangga mereka. Hakikat pemahaman dan saling pengertian, sebagaimana telah

diutarakan sebelumnya, merupakan sifat yang ditemukan pada individu yang menunjukkan kedewasaan berpikir. Secara psikologis, anak-anak cenderung meniru lingkungan mereka, sementara remaja seringkali menunjukkan watak yang egois. Baru pada masa dewasalah individu biasanya mengembangkan rasa kemandirian dalam bertindak dan kapasitas yang lebih besar untuk menghormati orang lain. Hal ini dapat dipahami dari perspektif teoretis, yang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia dewasa lebih mungkin mencapai keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sehingga memudahkan tercapainya *Sakinah, Mawaddah, Rahmah*.

Dalam eksplorasi kedewasaan, penting untuk mengambil hikmah dari beragam disiplin ilmu, alih-alih bergantung pada perspektif tunggal atau terbatas untuk menetapkan ambang batas usia. Kedewasaan mencerminkan tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan individu atas pilihan dan perilakunya. Dalam ranah hukum, orang dewasa menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, sementara anak di bawah umur menerima langkah-langkah perlindungan dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Usia minimum untuk menikah adalah aspek penting dari pembaharuan hukum dalam bidang pernikahan, khususnya mengenai masalah kedewasaan. Masalah pembatasan usia pada dasarnya terkait dengan peraturan suatu negara yang menentukan sikap terhadap apa yang menjadi prioritas untuk menuju kemakmuran dinegaranya, seperti pengendalian populasi, pengentasan kemiskinan, dan mitigasi terhadap dampak buruk yang terkait dengan pernikahan dini. (Budiawan A. 2017)

Di Indonesia, usia seseorang dianggap siap menikah masih dibatasi. Berdasarkan *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Indonesia) menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perubahan selanjutnya menetapkan bahwa kedua belah pihak harus berusia 19 tahun, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika calon suami maupun istri belum mencapai usia yang ditentukan, pernikahan tidak dapat dilanjutkan, suatu situasi yang biasa disebut sebagai pernikahan dini. Bagi pasangan yang ingin bersatu dalam pernikahan dan merasa tidak dapat menunda rencana mereka karena alasan apa pun, pilihan untuk mengajukan dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama tersedia bagi mereka.

Beragam perspektif mengenai usia minimum menikah di Indonesia tidak menyatu pada satu titik acuan. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah disahkan, implementasinya terbukti belum cukup memadai dalam menekan prevalensi pernikahan dini. Lebih lanjut, dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama memungkinkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun usianya di bawah persyaratan usia yang ditentukan. Dalam upaya menjaga esensi pernikahan, mereka memilih untuk mengabaikan peraturan pemerintah dan kerangka legislatif. Akibatnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih terlibat dalam tradisi pernikahan dini. (Budiawan A. 2017)

Pernikahan dini merupakan fenomena yang lazim di Kecamatan Dau. Namun, masyarakat seringkali menganggap fenomena ini sebagai masalah kecil, mengingat sifatnya yang persisten. Pernikahan dini merupakan aspek integral dari lanskap sosial kontemporer. Di masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari isu perzinahan yang meluas. Beberapa individu memilih jalur ini karena kurangnya alternatif untuk mengamankan stabilitas keuangan mereka atau karena telah menjalin hubungan yang lama.

Kecamatan Dau merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terletak sekitar 30 kilometer di sebelah barat ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen, kecamatan ini memiliki ketinggian berkisar antara 600 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 1.297 hingga 1.925 milimeter. Kecamatan Dau terdiri dari sepuluh desa kecil: Sumbersekar, Mulyoagung, Landungsari, Kalisongo, Karangwidoro, Tegalweru, Gading Kulon, Selorejo, Petungsewu, dan Kucur. Kecamatan Dau terletak di sebelah utara Kecamatan Karangploso, sebelah timur Kota Malang, sebelah selatan Kecamatan Wagir, dan sebelah barat Kota Batu.

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, saya yakin topik ini layak untuk diteliti lebih lanjut, dengan judul tesis *“Fenomena Pernikahan Belia Dikalangan Masyarakat Kecamatan Dau Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perundang-Undangan”*.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berpusat pada konteks yang diuraikan sebelumnya, seperti yang dirinci di bawah ini:

1. Bagaimana fenomena pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau ini terjadi dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dan perlindungan terhadap pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan?
3. Apa perbedaan dan/atau persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan dalam mengatur pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau?

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan aspek-aspek berikut, yang didasarkan pada fokus penelitian ini:

1. Mengetahui fenomena pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan.
2. Mengetahui upaya penyelesaian dan perlindungan terhadap pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan.
3. Mengetahui perbedaan dan/atau persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan dalam mengatur pernikahan belia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman tentang pernikahan dini, sebuah fenomena yang berakar kuat pada ajaran agama, praktik budaya, dan sudah diatur didalam perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber daya bagi masyarakat dan pemerintah, membahas pernikahan dini dan perspektif yang berlaku tentang usia yang tepat untuk menikah..
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya penyederhanaan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan dini dan penetapan usia minimum untuk menikah.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini akan menguraikan isu dan diskusi melalui terminologi berikut:

1. Fenomena

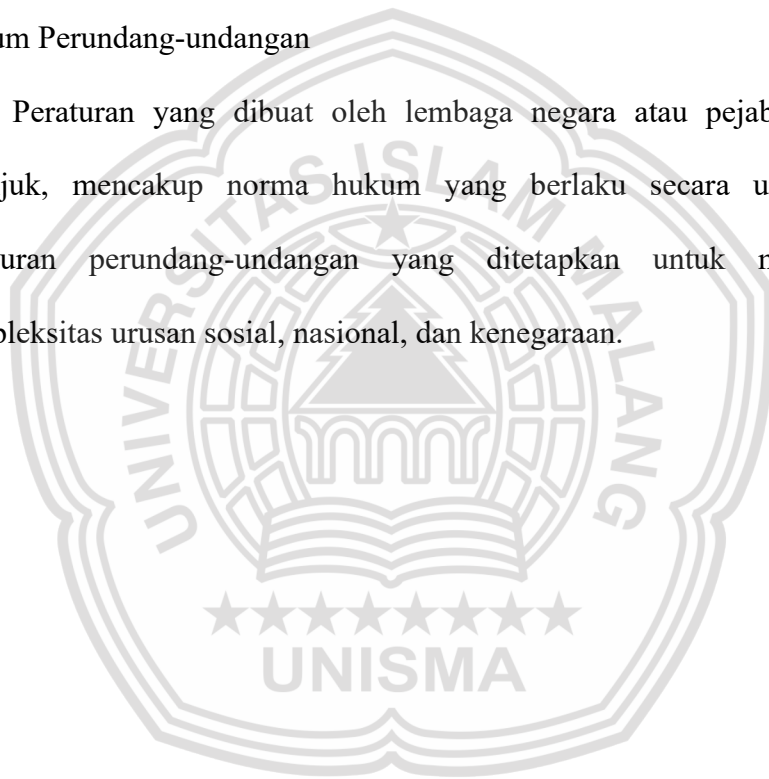
Dalam bahasa Yunani, istilahnya adalah *phaenesthai*, yang berarti “menampilkan diri sendiri.” Selain itu, fenomena ini disebut *pahainomenon*, yang secara harfiah berarti “fakta” yang telah terjadi. Penelitian ini mengkaji isu penting pernikahan dini di masyarakat Distrik Dau. Pernikahan dini merupakan praktik yang lazim dan telah berlangsung sepanjang sejarah, dan peningkatan kejadiannya dapat dikaitkan dengan berbagai faktor.

2. Pernikahan usia belia

Perkawinan yang melibatkan remaja berusia 15 sampai 17 tahun, suatu masa yang ditandai dengan masa remaja dan pendidikan, jauh di bawah batas usia legal yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berlaku bagi individu yang berusia di bawah 19 tahun.

3. Hukum Perundang-undangan

Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang ditunjuk, mencakup norma hukum yang berlaku secara universal. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatur kompleksitas urusan sosial, nasional, dan kenegaraan.



BAB V

PEMBAHASAN

Perkawinan didasarkan pada kerangka hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Peraturan ini menguraikan perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 7 Ayat 1 undang-undang aslinya, yang mengizinkan perkawinan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa kedua belah pihak harus berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Ayat 2 memberikan pengecualian; dalam keadaan mendesak dan dengan dokumen yang memadai, perkawinan dapat dilangsungkan jika dispensasi perkawinan diajukan ke pengadilan agama.

A. Bagaimana fenomena pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau ini terjadi dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan?

1. Faktor yang mempengaruhi pernikahan belia di Kecamatan Dau

Pernikahan belia yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Dau masih marak terjadi, khususnya diwilayah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan belia ini kerap terjadi, yakni:

a. Faktor Ekonomi

Temuan bahwa beberapa pasangan belia menikah karena tekanan ekonomi sejalan dengan teori kemiskinan yang menyatakan bahwa

pernikahan dini sering menjadi strategi kelangsungan ekonomi keluarga dalam masyarakat agraris. Di Kecamatan Dau, mayoritas penduduk adalah petani dengan pendapatan tidak stabil, sebagaimana diungkapkan oleh informan. Pernikahan belia dipandang sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab finansial kepada suami. Meskipun, pasangan muda sering kali juga menghadapi keterbatasan ekonomi. Hal ini mencerminkan fenomena kemiskinan struktural yang memperburuk vulnerabilitas keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam teori sosiologi hukum tentang interaksi antara kondisi ekonomi dan perilaku sosial (Nurbani, 2016). Dampaknya, pernikahan belia sering kali tidak menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi justru meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi dan masalah kesehatan seperti stunting

b. Faktor Keluarga

Tekanan keluarga untuk menjaga nama baik, terutama akibat pacaran lama, mencerminkan norma budaya patriarkal yang kuat di Kecamatan Dau. Informan mengungkapkan bahwa hubungan pranikah selama dua tahun memicu tekanan sosial dari keluarga dan komunitas. Observasi menunjukkan bahwa stigma terhadap hubungan pranikah dalam masyarakat agraris di Kecamatan Dau mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak perempuan guna menghindari gosip atau tuduhan zina. Fenomena ini sejalan dengan teori kontrol sosial, dimana masyarakat menggunakan pernikahan sebagai mekanisme untuk menjaga reputasi keluarga (Nurbani, 2016). Namun, pendekatan ini

sering mengabaikan kesiapan psikologis dan finansial pasangan muda, yang dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga.

c. Faktor Agama

Persepsi masyarakat tentang konsep baligh sebagai syarat cukup untuk menikah. Hal ini mencerminkan interpretasi hukum Islam yang fleksibel. Menurut Al-Jaziri (1986), dalam mazhab Syafi'i, baligh ditandai dengan tanda-tanda pubertas seperti haid atau mimpi basah, tanpa batas usia pasti. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan" (HR. Bukhari-Muslim), sering dikutip oleh masyarakat Kecamatan Dau untuk membenarkan pernikahan dini. Namun, penafsiran ini sering kali tidak mempertimbangkan aspek kedewasaan emosional dan sosial yang dianjurkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menekankan tujuan pernikahan untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman agama masyarakat dan tujuan normatif hukum Islam.

Praktik pernikahan belia di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ini merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama. Secara spesifik, faktor sosial muncul sebagai pengaruh utama melalui kebiasaan masyarakat yang menormalisasi hubungan pacaran, dan sebagai

upaya menghindari stigma sosial maka para orang tua menikahkan anak mereka.

Sementara itu, pemahaman terhadap ajaran agama cenderung bersifat pendukung daripada penghalang, dengan interpretasi tekstual yang menekankan baligh sebagai syarat sah nikah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis atau sosial.

2. Pernikahan belia menurut perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam, legitimasi pernikahan belia bersifat kondisional: sah secara syar'i (formal) jika memenuhi rukun dan syarat dasar seperti ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar. Tetapi harus dievaluasi lebih lanjut melalui pandangan maslahat dan *maqashid syariah*, yang mencakup perlindungan anak, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian normatif di beberapa jurnal hukum islam menekankan bahwa keabsahan formal tidak otomatis menjamin legitimasi substantif, karena syariah bertujuan menghindari *mafsadah* yang lebih besar daripada *maslahat* yang dicapai.

Secara syar'i, pernikahan belia sah jika memenuhi kriteria baligh dan ridha, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14-15, yang mengadopsi fiqh klasik dari madzhab Syafi'i. akad nikah pasangan yang masih belia juga sah secara tekstual menurut QS An Nisa ayat 6, yang mensyaratkan kematangan untuk mengelola harta, tetapi tidak secara eksplisit melarang usia muda jika ada wali hakim.

Namun, legitimasi ini terbatas pada konteks historis abad ke 7 M, dimana umur pubertas dianggap mencukupi.

Lebih lanjut, perspektif *maqashid syariah* menuntut pertimbangan aspek perlindungan anak (*hifz an-nasl*), kesehatan (*hifz an-nafs*), dan pendidikan (*hifz al-aql*). Pernikahan belia sering bertentangan dengan *maqashid syariah* karena menimbulkan *mafsadah* seperti resiko kesehatan reproduksi dan penghambatan pendidikan, yang melanggar prinsip *hifz al-aql*.

Penerapan hukum islam oleh masyarakat Kecamatan Dau, khususnya terkait pernikahan belia cenderung lebih berorientasi pada aspek tekstual daripada kontekstual. Sebagaimana hasil observasi peneliti yang menyoroti dualisme interpretasi fiqh klasik versus sosial kontemporer. Orientasi tekstual ini sering kali mengabaikan implikasi *maqashid syariah*, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara keabsahan formal dan keadilan substantif. Menurut observasi yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa di masyarakat, praktik pernikahan belia didasarkan pada interpretasi tekstual QS An-Nisa ayat 6 dan hadits tentang baligh, dimana formalitas akad (ijab, qabul, dan wali) dianggap mencukupi sahnya nikah, tanpa mempertimbangkan konteks kesehatan dan hak anak.

Para ulama lokal seringkali mengutamakan pencegahan zina daripada resiko kekerasan domestik terhadap perempuan muda dan juga hak pendidikan anak. Penerapan hukum islam yang secara tekstual ini

mendominasi karena pengaruh Kompilasi Hukum Islam pasal 15, yang memungkinkan dispensasi nikah belia berdasarkan formalitas, sementara pendekatan kontekstual jarang sekali diterapkan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan, dimana hak anak perempuan terpinggirkan. Oleh karena itu, orientasi masyarakat lebih condong ke tekstual perlu dilakukan reformasi ijtihad kontekstual untuk menyeimbangkan formalitas dengan perlindungan hak-hak dasar.

3. Pernikahan belia perspektif Hukum perundang-undangan

Hukum positif Indonesia membatasi usia pernikahan minimum pada 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bertentangan secara fundamental dengan hukum Islam. Sebaliknya, ketentuan ini justru sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pencapaian kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia eksplisit dan mengandalkan kriteria *baligh* dan *rusd* dengan rentang interpretasi 15-18 tahun (berdasarkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali), UU Perkawinan merepresentasikan ijtihad kontekstual yang adaptif terhadap realitas sosial kontemporer.

Pendekatan hukum positif saja tidak cukup untuk mengatasi fenomena pernikahan belia di Kecamatan Dau. Meskipun UU Perkawinan telah menurunkan kasus dari 26 kasus pada 2022 menjadi 5 kasus pada 2024 (berdasarkan data KUA setempat). Peneliti menyoroti

bahwa faktor penyebab seperti ekonomi, keluarga, dan agama bersifat multidimensi dan memerlukan integrasi dengan pendekatan sosio-kultural dan edukatif. Pendekatan hukum positif, seperti penolakan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama sejak 2023, efektif secara normatif tetapi gagal mengatasi akar permasalahan, yang mana pernikahan belia dipandang sebagai solusi menghindari zina.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau ini seolah didukung oleh tidak adanya ketentuan khusus dalam hukum Islam yang mana tidak ada batasan pasti seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Hukum Islam hanya memberi syarat *Baligh* kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan dalam Islam dianjurkan untuk segera menikah karena menikah adalah ibadah untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina.

Di Indonesia, kerangka hukum menetapkan usia minimum pernikahan untuk kedua mempelai adalah 19 tahun. Namun, terdapat ketentuan yang memperbolehkan seseorang menikah di bawah usia tersebut, yang dapat difasilitasi melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama

- B. Bagaimana upaya penyelesaian dan perlindungan terhadap pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan?

Peneliti memberi gambaran empiris tentang fenomena pernikahan belia di Kecamatan Dau, dan menyoroti berbagai upaya penyelesaian serta perlindungan yang telah dilakukan oleh instansi terkait. Upaya ini

mencakup pendekatan hukum positif, intervensi institusional, serta edukasi masyarakat, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi prevalensi pernikahan belia dan melindungi hak anak sesuai dengan prinsip hukum islam dan hukum positif Indonesia.

Dalam 2 tahun kebelakang kasus pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau telah mengalami penurunan daripada tahun tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari upaya berbagai pihak yang mendukung dan menganggap bahwa pernikahan belia bukan solusi mengurangi beban ekonomi, ataupun salah satu upaya menghindari perbuatan zina. Beberapa upaya yang sudah dilakukan berbagai pihak antara lain:

1. Instansi Pendidikan

Peran instansi pendidikan dalam mendidik dan mempersiapkan generasi masa depan perlu diberi apresiasi dalam membentuk anak didiknya. Para siswa selalu dimotivasi untuk menjauhi hubungan pacaran selama proses pendidikan, para siswa disibukkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan dihimbau untuk terus mengembangkan potensi diri, edukasi dampak negatif pernikahan belia, dan memotivasi untuk melanjutkan pendidikan daripada terburu buru berpikir untuk menikah.

2. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai otoritas utama dalam mengawasi urusan keagamaan, khususnya dalam mengevaluasi individu yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka. KUA bertanggung jawab untuk menolak permohonan dan memberikan arahan bagi mereka yang

tidak memenuhi usia minimum yang ditetapkan untuk menikah. Namun demikian, hal ini membatasi kewenangan KUA. Jika permohonan ditolak oleh KUA, individu masih memiliki pilihan untuk mengajukan dispensasi nikah melalui pengadilan agama.

3. Pengadilan Agama

Sebagai instansi pemerintah yang merupakan pintu terakhir bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat minimum menikah, pengadilan agama memiliki kuasa untuk menerima atau menolak memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin. Pada tahun 2023 kebelakang, hampir semua diberikan dispensasi nikah dengan berbagai macam alasan yang diberikan calon pengantin. Akan tetapi, pada tahun 2023 hingga kini pengadilan agama tidak mudah memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin.

4. Kader Puskesmas

Melalui program pencegahan *stunting* yang digaungkan pemerintah Indonesia, para kader Posyandu/Puskesmas selalu memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya para wanita calon ibu untuk mencegah hal hal yang nanti bisa menyebabkan *stunting* pada anak. Salah satu faktor terjadinya *stunting* yakni usia ibu yang belum ideal atau belum siap untuk mengandung diharap untuk tidak memilih untuk merencanakan kehamilan atau menunda pernikahannya.

Dari perspektif hukum islam, upaya pencegahan pernikahan belia harus sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifz an-nafs* (perlindungan

jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Meskipun fiqh klasik mengizinkan pernikahan belia berdasarkan baligh tanpa batas usia pasti, pendekatan kontekstual menekankan perlunya *rushd* (kematangan rasional) untuk memaastikan pernikahan mencapai *sakinah, mawaddah, rahmah* (QS Ar-Rum ayat 21). Oleh karena itu, edukasi oleh tokoh agama setempat dan KUA harus mulai mengintegrasikan *maqashid syariah* untuk menggeser persepsi masyarakat dari interpretasi tekstual ke kontekstual.

Peneliti menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk efektivitas pencegahan. Hukum positif (UU No. 16 tahun 2019) memberikan kerangka normatif yang kuat, tetapi tanpa pendekatan sosio-kultural dan edukatif, norma budaya patriarkal dan ekonomi terus mendorong pernikahan belia. Upaya integratif yang mestinya dilakukan yakni, melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mengubah norma yang menormalisasi pernikahan belia sebagai solusi menghindari zina. Program pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah daerah, seperti pelatihan ketrampilan untuk remaja, guna mengurangi tekanan ekonomi. Kolaborasi antara KUA, sekolah, serta kader posyandu untuk kampanye terkoordinasi tentang hak anak dan dampak pernikahan belia.

- C. Apa perbedaan dan/atau persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan dalam mengatur pernikahan belia dikalangan masyarakat Kecamatan Dau?

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Beliau tidak melarang usia tertentu bagi seseorang untuk menikah. Namun demikian, beliau berpendapat bahwa waktu optimal untuk menikah bertepatan dengan dimulainya masa pubertas (baligh).

Dalam diskusi seputar permulaan pubertas, para ahli dari berbagai perspektif mengakui secara luas bahwa permulaan menstruasi menandai masuknya seorang perempuan ke dalam tahap perkembangan ini. Fenomena ini dapat diibaratkan seperti keluarnya air mani pada laki-laki. Selain itu, tumbuhnya rambut tubuh umumnya diakui sebagai indikator pubertas (baligh). Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai usia spesifik terjadinya pubertas untuk kedua jenis kelamin.

Al-Awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia pubertas ditetapkan pada usia 15 tahun. Sebaliknya, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa usia tersebut adalah 17 atau 18 tahun. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi anak laki-laki, pubertas dapat terjadi pada usia 17 atau 18 tahun juga.

Lembaga perkawinan didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Peraturan ini menguraikan perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 7 Ayat 1 undang-undang aslinya, yang mengizinkan perkawinan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan kini hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun.

Temuan penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait usia legal untuk menikah jika dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia. Hukum Islam tidak memiliki batasan usia pubertas (*baliqh*) yang pasti, sehingga menimbulkan beragam interpretasi ilmiah yang menyarankan usia antara 15 dan 18 tahun. Sebaliknya, undang-undang Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menetapkan usia minimum menikah 19 tahun untuk kedua jenis kelamin.

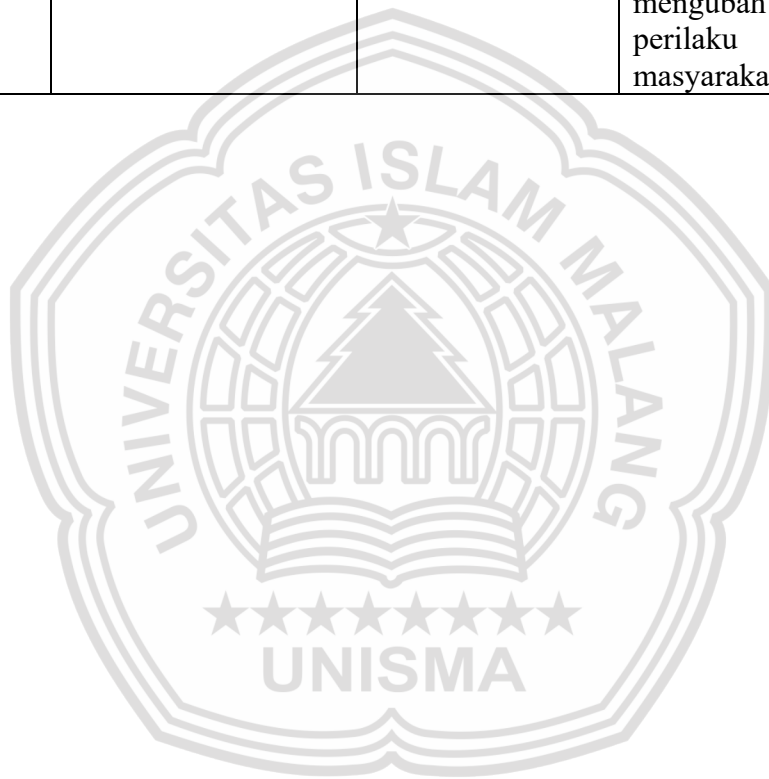
Islam, meskipun tidak secara eksplisit melarang pernikahan dini, juga tidak menganjurkannya. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya langkah-langkah yang berkontribusi pada keberhasilan pernikahan. Kedewasaan kedua individu sangat penting dalam memulai perjalanan kehidupan berkeluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimum perkawinan, berupaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, mencegah risiko kesehatan, dan menurunkan angka perceraian.

Dalam mengkaji tujuan pernikahan, kita dapat mengamati konvergensi antara perspektif berbagai ulama Islam dan tujuan di balik amandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kedewasaan dalam diri kedua pasangan saat mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan pernikahan. Kedewasaan ini membekali mereka untuk melewati kompleksitas kehidupan pernikahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Aspek	Hukum Islam	Hukum Perundang-undangan	Perbedaan dan Persamaan
Tujuan Pernikahan	Bertujuan mencapai <i>sakinah, mawaddah, rahmah</i> (QS Ar-Rum:21) melalui <i>maqashid syariah</i> , yakni <i>hifz an-nasl</i> , <i>hifz al-aql</i> , dengan mencegah <i>mafsadah</i> seperti resiko kesehatan dan penghambatan pendidikan	Bertujuan melindungi hak anak (UU No. 35/2014) dan mencegah dampak negatif seperti stunting, perceraian, dan kdrt melalui usia minimum 19 tahun (UU No. 16/2019), sejalan dengan Konvensi Hak Anak (UU No. 23/2002)	Persamaan : Kedua sistem hukum bertujuan memastikan kemaslahatan dengan melindungi kesejahteraan keluarga dan individu. Penurunan kasus pernikahan belia di Kecamatan Dau (26 kasus pada 2022 menjadi 5 pada 2024) menunjukkan efektivitas UU No. 16/2019 yang selaras dengan <i>maqashid syariah</i> dalam mencegah <i>mafsadah</i>

Batas Usia Minimum	Tidak menetapkan batas usia pasti, mengandalkan <i>baligh</i> sebagai syarat utama, dengan rentang usia 15–18 tahun menurut mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi). Beberapa ulama (Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham) menentang pernikahan sebelum <i>baligh</i>	Menetapkan usia minimum 19 tahun untuk pria dan wanita (UU No. 16/2019 Pasal 7 ayat 1), menghapus perbedaan usia dari UU No. 1/1974 (19 tahun pria, 16 tahun wanita), untuk mencegah risiko sosial dan kesehatan.	Perbedaan: Hukum Islam fleksibel dengan kriteria biologis (<i>baligh</i>), sedangkan hukum positif kaku dengan batas usia numerik. Interpretasi tekstual <i>baligh</i> di Kecamatan Dau memungkinkan pernikahan usia 15–17 tahun, tetapi penegakan usia 19 tahun oleh KUA mengurangi kasus
Kondisionalitas Pernikahan Belia	Mengizinkan pernikahan belia jika memenuhi syarat <i>baligh</i> dan ada wali (QS An-Nisa [4]:6). Contoh: pernikahan Aisyah pada usia 6 tahun (HR Bukhari) sah dalam konteks abad ke-7, tetapi memerlukan <i>rushd</i> (kematangan rasional) untuk konteks modern	Mengizinkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama untuk kasus mendesak (misalnya, kehamilan di luar nikah) berdasarkan UU No. 16/2019 Pasal 7 ayat 2, dengan verifikasi kesiapan emosional dan finansial.	Persamaan: Kedua sistem mengizinkan pernikahan belia secara kondisional dengan pengawasan (wali atau pengadilan). Pengadilan Agama Dau memperketat dispensasi sejak 2023, hanya mengizinkan kasus kehamilan, mencerminkan <i>rushd</i> dalam hukum Islam
Pendekatan Tekstual dan/atau Kontekstual	Cenderung tekstual di masyarakat Dau, fokus pada <i>baligh</i> tanpa mempertimbangkan	Mengadopsi pendekatan kontekstual berbasis data empiris tentang	Perbedaan: Hukum Islam di Dau diinterpretasikan secara tekstual,

	<i>rushd</i>. Pendekatan kontekstual berdasarkan <i>maqashid syariah</i> menekankan perlindungan dari <i>mafsadah</i> (kesehatan, pendidikan), tetapi jarang diterapkan	dampak pernikahan belia. UU No. 16/2019 responsif terhadap kondisi sosial modern, dengan penolakan dispensasi kecuali kasus mendesak	sedangkan hukum positif kontekstual dan berbasis data. Norma patriarkal di Dau mendorong interpretasi tekstual, tetapi penegakan hukum positif mengubah perilaku masyarakat
--	--	---	--





DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Qadir 'Audah. 1963. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Kairo: Dar al-Urubah, Juz I,
- Abd ar Rahman bin Muhammad 'Aud al Jaziri, 2001. *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba 'ah*, Beirut: Dar Ibn Hazm
- Abdurrahman al-Jaziri, 1986. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba 'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori. *Matnu al-Bukhori*: Kitab an-Nikah, Juz. 3
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Matn Masykul al-Bukhari*, III
- Abu al Qasim Muhammad, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Ar-Razi., 1995. *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, V.,
- Asep Saepuddin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana,
- Asy-Syakuni. 1973. *Nail al-Authar: Kitab Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr, IV
- Az-Zuhaili, 2013. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani.
- Az Zuhaili. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr, Vol 9,; Mas'ud bin Ahmad al Kasani, *Bada' Ias Sana 'Ifi Tartib asy Syara 'I*, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, Vol 2,

- Budiawan A. 2017, Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim. *Jurnal Hukumah* 1
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press
- Dede Rosyada, 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021. *Permasalahan Pernikahan Dini di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta
- Fitri Yanni Dewi Siregar, 2021. *Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam*. Mahakim Journal of Islamic Family Law 5. IAIN Kediri
- H. Ishaq, SH, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Hermanto Agus, 2021. *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi
- Ibnu Majah, .*Sunan Ibnu Majah*, Hadits no. 1867
- Mansur bin Yunus al Bahuri, *Kasyaf al Qina' an Matn al Iqna'*, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, Vol 5
- Miles M. B, A, Michele Huberman, dan Johny Saldafia, 2013. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, London: Sage Publication
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin*.

Bairut: Dar aljail

Moh. Ali Wafa. 2017. *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda*

Menurut Hukum Islam. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah 17. UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

Pasal 1 UU Perkawinan, 2000, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta*

Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI

Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, Cet

IV

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media

Rasyid Rida, 1325 H. *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Manar, IV

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada*

Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung:

Alfabeta

Sri Rahmawati, 2020. *Batas Usia Minimal Pernikahan Studi Komparatif*

Hukum Islam dan Hukum Positif. Syaksia Jurnal Hukum Perdata

Islam 21. Universitas Islam Negeri Banten

Tim BIP, 2017. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang*

Perkawinan

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. *Al-Qur'an dan*

Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2021. *Hadits Shahih Bukhari-Muslim Jilid 1*.

Jakarta: Elex Media Komputindo

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya

